

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN
TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : Gangsar Nurmansyah

NIM : 20140610309

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN
TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 - 2030**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Nama : Gangsar Nurmansyah

NIM : 20140610309

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 13 Agustus 2018

Dosen Pembimbing


Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H

NIK. 19730918199702153029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di Kabupaten Ngawi yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 10 Tahun 2011 Ngawi tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011. Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum optimal. Pemerintah Daerah dan jajarannya sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan, sesuai dengan bunyi Pasal 3 pada Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda RTRW Kabupaten Ngawi belum optimal, yang utama adalah kurangnya komunikasi antara implementator (PEMDA, BAPPEDA), sumber daya manusia, dan anggaran. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan implementasi tata ruang wilayah, pemerintah daerah dan instansi yang berkaitan beserta masyarakat harus berkoordinasi dengan baik guna melaksanakan Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah.

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya ekonomi daerah dan tata ruang daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam peraturan tersebut pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan tanggung jawab daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi karena adanya otonomi membuat daerah tersebut tidak berkembang karena tidak mampu mengembangkan sistem tata ruang daerah yang ada. Pemberian kewenangan oleh pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk didalamnya adalah sistem tata ruang wilayahnya, tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.²

¹Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancar Sawah*, Jakarta, hlm. 150.

²R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan terhadap lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh daerah. RTRW Kabupaten Ngawi sendiri berlandaskan terhadap asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.³

Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Dari ketiga sektor tersebut Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi trisula tulang punggung dalam perekonomian di Kabupaten Ngawi, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi dapat segera mengatasi permasalahan tata ruang wilayah yang ada. Seperti yang di sebutkan dalam isi Perda Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, pada Pasal 3 : “Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan”.

³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada.⁵

Jenis Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hal.118

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Adalah ada yang diperoleh langsung dari pemerintah melalui wawancara. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.⁶

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memperoleh buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

- R.I., Undang-Undang Dasar 1945.
- R.I., Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 41

- Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2010-2030.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik lain yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut :

1. Penelitian Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi, karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.
2. Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan responden terkait mengenai topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk mendapatkan data yang akurat dari pejabat instansi yang terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Responden antara lain :

- a. Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Bapak Drs. Mohk. Sodik Triwidiyanto, Msi.

- b. DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Bapak Dwi Rianto Jatmiko S.H, Msi.

- c. BAPPEDA

Ketua BAPPEDA Kabupaten Ngawi, Ibu Indah Kusuma Wardani.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk sebuah wilayah dan unit analisis yang merupakan tempat keberadaan populasi yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Ngawi tepatnya pada, Kantor Pemerintahan Kabupaten Ngawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi, dan BAPPEDA Kabupaten Ngawi. Lokasi tersebut dianggap memahami perihal yang akan diteliti, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data di lapangan.

Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dengan semua keterkaitan informasinya secara lengkap. Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih jelas dan lengkap.

Teknik Analisis Data

Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu

saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali berbagai informasi yang telah diperoleh dari responden terutama dalam kelengkapan jawaban dimana harus ada kejelasan, konsistensi jawaban, dan relevansinya bagi peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21' – 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' – 111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah Kabupaten Ngawi adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

Kabupaten Ngawi adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten Ngawi ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun

di selatan, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) di barat. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030

Dalam rangka mendukung sistem Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Ngawi dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan tata ruang. Peraturan tentang penyelenggaraan tata ruang wilayah dapat mendukung terwujudnya sistem tata kota yang lebih baik.

Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Ngawi akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan di Kabupaten Ngawi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.⁹

Pasal 2 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Ngawi, dimana Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi ini

⁹ Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko S.H, Msi, Tanggal 10 Juli 2018

mencakup tujuan, kebijakan, strategi, struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 3 dijelaskan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, industri dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan, dan penataan ruang kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai lumbung pertanian Jawa – Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 6 Perda RTRW Kabupaten Ngawi Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung telaksananya Perda Tata Ruang Kabupaten Ngawi.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030

Upaya Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, diperlukannya komunikasi dalam organisasi yang merupakan hal sangat penting, tanpa adanya komunikasi implementasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Adanya komunikasi akan memberikan informasi terhadap semua pihak yang terkait dalam program yang ada di Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Kesalahan dalam pemahaman informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga akan menyebabkan perbedaan dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Ngawi. Tahapan komunikasi merupakan langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Masyarakat yang tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu yang berkaitan langsung dengan Perda RTRW dalam implementasi sangat penting dalam mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Perda RTRW, pemerintah sebagai implementator mempunyai peran untuk mensosialisasikan Perda RTRW tersebut.¹⁰

Peran dari sumberdaya manusia dan anggaran sangat penting didalam proses implementasi kebijakan. Staf merupakan salah satu bagian yang ada didalam organisasi yang mempunyai peran penting dalam membantu

¹⁰Wawancara dengan Bapak Drs. Mohk. Sodiq Triwidiyanto, Msi Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, tanggal 12 juli 2018

mensukseskan setiap kegiatan. Terjadinya dampak yang kurang baik dalam implementasi kebijakan RTRW karena kapasitas sumber daya manusia yang belum mampu. Untuk itu harus realistis dalam hal sumber daya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana. Dengan demikian sumber daya menjadi sangat penting. Sumber daya manusia, secara kualitas sumber daya implementator masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementator bisa lebih baik dalam melaksanakan kebijakan.¹¹

BAPPEDA memiliki peran yang penting dalam melindungi lahan pertanian karena BAPPEDA merupakan Badan yang merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sehingga dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan, BAPPEDA akan melakukan mengenai tingkat produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Ngawi. Ketua BAPPEDA juga mengungkapkan upaya yang harus dilakukan yaitu :

- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pembangunan tersebut, seperti terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang ada.
- Melakukan pengawasan alih fungsi lahan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi, jadi apabila ada hal yang tidak sesuai dengan Perda tersebut dapat

¹¹Wawancara dengan Ibu Indah Kusuma Wardani selaku ketua BAPPEDA Kabupaten Ngawi, Tanggal 14 Juli 2018

dikenakan sanksi. Salah satu peran BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian adalah dengan mengkoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.

- Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan agar pembangunan harus sesuai dengan Perda yang berlaku, sehingga lahan-lahan pertanian yang produktif tidak terganggu dengan adanya evaluasi yang dilakukan. Dalam melindungi lahan pertanian produktif BAPPEDA melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian, tujuan dari hal tersebut adalah mempertahankan lahan pertanian yang produktif sebagai sumber penghasilan masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Ngawi dalam sistem perekonomian.¹²

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030.

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Ngawi. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), yang pelaksanaannya melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jawa Timur. Ketiga, sumber pembiayaan

¹² Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya.¹³

- b. Di dalam perencanaan RTRW Kabupaten Ngawi merupakan kawasan yang diunggulkan oleh Provinsi Jawa Timur di sektor pertanian dalam mengembangkan ekonomi di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Sehingga upaya peningkatan berbagai sarana infrastruktur mendapat perhatian utama, dimana peningkatan infrastruktur akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, serta pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Ngawi.¹⁴
- c. Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah yang bertujuan untuk mengoptimalkan Perda tersebut.
- d. Keaktifan dari implementator dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Ngawi.

2. Faktor Penghambat

- a. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurangnya sumber daya manusia merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Ngawi.

¹³Wawancara dengan Bapak Drs. Mohk. Sodik Triwidiyanto, Msi Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, tanggal 12 juli 2018

¹⁴Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Berdasarkan penelitian ini masyarakat masih belum paham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak terkait / instansi terkait (Pemerintah Daerah) dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW tersebut.
- c. Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Ngawi, yang membuat pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RTRW tidak berjalan dengan maksimal.¹⁵

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan sumber daya manusia maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi.

Permasalahan penataan ruang muncul pada sektor Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi yang disusun pada

¹⁵ Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

tahun 2010 belum berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh inkonsistensi dalam penataan ruang. Penelitian ini mencoba melihat konsistensi penataan ruang serta kaitannya dengan kinerja pembangunan wilayah, metode yang digunakan adalah wawancara dan mengambil data dari instansi terkait dalam RTRW tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang yang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan kinerja pada instansi-instansi terkait atau implementator (PEMDA, BAPPEDA) pada Perda RTRW tersebut. Permasalahan yang harus mendapat perhatian lebih adalah infrastruktur, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi.

Ketiga sektor tersebut yaitu Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi trisula tulang punggung dalam perekonomian di Kabupaten Ngawi. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi, seperti yang di sebutkan dalam isi Pasal 3 : “Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan”. Masih belum terlaksananya pasal tersebut dengan optimal, bisa dilihat dengan munculnya berbagai permasalahan diantaranya : 1) Banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian. 2) Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal. 3) Banyaknya lahan sawah yang dilanda banjir sehingga sering kali mengakibatkan gagal panen dan hasil panen yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian. 4) Industri yang

ada tersebar ke beberapa lokasi sehingga kawasan industri kurang berkembang dan penggunaan lahan menjadi kurang efisien. 5) Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-insudtri kecil (*home industry*) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar.

D. Kesimpulan

Pemerintah Daerah serta Instansi terkait belum optimal dalam menjalankan Implementasi Perda tersebut, dikarenakan kurang adanya komunikasi antara pihak terkait / instansi terkait (Pemerintah Daerah dan BAPPEDA) dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Kabupaten Ngawi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia serta koordinasi antara implementator (Pemerintah Daerah, BAPPEDA) sehingga pelaksanaan menjadi kurang optimal. Adanya permasalahan infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan, permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi.

Hambatan muncul pada sektor Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, diataranya adalah banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian. Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-

insudtri kecil (*home industry*) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar. Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal.

Sehingga Pememerintah Daerah dan Instansi yang terkait dalam Implementasi Perda Tata Ruang Wilayah harus melakukan evaluasi kinerja agar terwujudnya sinergitas dan koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah, BAPPEDA, dan masyarakat untuk memaksimalkan Implementasi Perda Tersebut.

E. Daftar Pustaka

BUKU LITERATUR :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010. hal 13
- Abdullah, Rozali, 2005 *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Malingreau, Ritohardoyo, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta , 2002. hal 9
- Mosher, A.T., *Menggerakkan dan membangun Pertanian : Syarat-ayarat mutlak membangun dan modernisasi*, Jakarta : Yasaguna, 1968. hal 19
- Restu Agung, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta, 1999. hal 11

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi GotongRoyong Pancar Sawah*, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, Jakarta, PT Visimedia Pustaka.

Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, Jakarta, Ganeca Exact, 2007. hal 23

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenamedia group

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

R.I., Undang-Undang Dasar 1945

R.I., Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.

R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

R.I., Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

R.I., Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

R.I., Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030.

JURNAL :

- Ahok Alpa Beta, "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia", Vol. 6, No. 1, Januari 2017, *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian*.
- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", Vol. 4, No. 2, 2015, *Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang*.
- Elvie Dyah Fitriana, "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan", Vol. 2, No. 2, *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang*.
- Muastofa, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di kabupaten demak", Vol. 3, No. 2, *Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup, (universitas diponegoro semarang, 2011)*.
- M. Zuhri, "Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia", Vol. 1 No. 58, desember 2012, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darusalam, Banda Aceh*.
- Nina Mirantie Wirasaputri, "Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", Vol. 2 No 62, Th XVI, 2014, *Jurnal Hukum, Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ruchyat Djakapermana, "Perhitungan Nilai Ekonomi Total Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Wilayah", Vol 16/No. 3, 2005, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Program Studi PSL (Sekolah Pascasarjana IPB)*.
- Ruslan Wirosodarmo, "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan berbasis Kemampuan Lahan", Vol. 34, No. 4, 2014, *Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang*.
- Suwitno Y. Imron, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", Vol 13/No. 3/2013, *Jurnal JOM Fakultas Hukum, Fakultas ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo*.
- Trigus Eko, "Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban", Vol. 8/No. 4, 2012, *Jurnal Planologi Undip*.

INTERNET :

Anonim, *Kabupaten Ngawi*, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi,
diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 15.30 WIB

Anonim, *Letak Geografis Kabupaten Ngawi*, <http://www.ngawikab.go.id/info/>,
diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 15.45 WIB

Anonim, *RTRW Ngawi*, <http://www.ngawikab.go.id/home/pemerintah/rtrw-2010-2030/>,
diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 16.15 WIB

Anonim, <http://www.penataanruang.com/tugas-dan-wewenang.html>,
diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 16.30 WIB

Anonim, <http://www.penataanruang.com/rtrw-kota.html>,
diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 17.00 WIB